



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma III bidang kesehatan sehingga tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan di bawah Diploma III harus meningkatkan kualifikasi pendidikannya paling lambat tahun 2020 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan perlu ditempuh langkah-langkah percepatan dengan memperhatikan keberagaman jenis tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah program akselerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan dengan jenjang pendidikan di bawah Diploma III.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk:

1. mendorong Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sampai jenjang Diploma Tiga;
2. meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; dan
3. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu Tenaga Kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan terdiri atas program studi sebagai berikut:
 - a. Diploma Tiga Kebidanan;
 - b. Diploma Tiga Farmasi;
 - c. Diploma Tiga Keperawatan;
 - d. Diploma Tiga Terapi Gigi dan Mulut atau Diploma Tiga Kesehatan Gigi;
 - e. Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medik;
 - f. Diploma Tiga Gizi;
 - g. Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan;
 - h. Diploma Tiga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan; dan
 - i. Diploma Tiga Transfusi Darah.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan program studi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memiliki program studi yang terakreditasi paling rendah B atau sebutan lain yang setara untuk jenis program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui RPL.
- (2) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan capaian pembelajaran.
- (3) Dalam hal masih terdapat kekurangan satuan kredit semester setelah dilakukan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kekurangan satuan kredit semester tersebut ditempuh melalui pendidikan formal.

Pasal 6

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditempuh melalui metode:
 - a. pendidikan secara tatap muka; atau
 - b. PJJ.
- (2) Pendidikan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar jam kerja.
- (3) PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. ketersediaan beragam jalur komunikasi dan jenis interaksi antara peserta dengan peserta, peserta dengan dosen/tutor, peserta dengan sumber belajar lainnya;
- b. ketersediaan beragam media pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran;
- c. ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi peserta; dan
- d. pengorganisasian proses pendidikan dalam satu institusi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat institusi pendidikan dengan akreditasi paling rendah B, penyelenggaraan pendidikan tatap muka dan PJJ dapat dilaksanakan oleh institusi pendidikan dengan akreditasi C dengan menggunakan model konsorsium.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah supervisi dan tanggung jawab institusi pendidikan dengan program studi terakreditasi paling rendah B.
- (3) Ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh institusi pendidikan dengan akreditasi paling rendah B.
- (4) Penyelenggaraan konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Masa studi pendidikan formal dalam rangka pemenuhan kekurangan kredit semester dilaksanakan sesuai dengan hasil assesmen RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester.

- (3) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan persyaratan mendapatkan persetujuan dari:
 - a. perguruan tinggi; dan
 - b. unit kerja pengusul.
- (4) Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan masa studi setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta membiayai pendidikannya secara mandiri.

Pasal 9

Pada akhir masa pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap peserta harus melakukan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PESERTA

Pasal 10

Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dapat diikuti oleh Tenaga Kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lulusan jenjang pendidikan menengah atau Diploma I bidang kesehatan;
- b. telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat dilakukan assesmen RPL; dan
- c. mendapatkan izin dari atasan langsung.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tenaga Kesehatan yang akan menjadi peserta Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:

- a. Sekolah Kebidanan bagi bidan;

- b. Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi tenaga teknis kefarmasian;
- c. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat;
- d. Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi terapis gigi dan mulut;
- e. Sekolah Menengah Analisis Kesehatan (SMAK) bagi ahli teknik laboratorium medik;
- f. Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) bagi ahli gizi;
- g. Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian;
- h. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh Organisasi Profesinya bagi perekam medis dan informasi kesehatan; atau
- i. Diploma Satu Teknisi Transfusi Darah bagi teknisi pelayanan darah.

Pasal 12

Peserta Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan berdasarkan usulan kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan peserta Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Setelah menyelesaikan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, peserta harus kembali ke unit kerja asal.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah ke unit kerja lain, peserta harus bekerja dengan tugas yang sama di unit kerja asal.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta dengan status Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/POLRI.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada institusi pendidikan berupa uang pendidikan.
- (3) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Menteri melalui Kepala Badan, dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.

- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengikutsertakan pimpinan unit/instansi pengusul.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Menteri melalui Kepala Badan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan pimpinan unit/instansi pengusul melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri melalui Kepala Badan dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. sanksi disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
 - c. penghentian biaya pendidikan;
 - d. pengembalian biaya pendidikan ke kas negara; dan/atau
 - e. larangan mengikuti Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan kembali.
- (2) Pengembalian bantuan biaya pendidikan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada peserta yang:

- a. pindah di luar program studi dan/atau perguruan tinggi yang ditentukan;
 - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis; dan/atau
 - c. berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai peserta.
- (4) Larangan mengikuti Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan kepada peserta yang berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta sepanjang belum ada biaya pendidikan yang dikeluarkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan berakhir pada tahun 2020.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1395